

Kewarisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Elfia

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
elfiamag@uinib.ac.id

Surwati

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
sur.usman@gmail.com

Yan Fajri

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
yanfajri26@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3479>

Received: 01-07-2021

Revised: 30-10-2021

Approved: 03-11-2021

Abstract

This study aims to find out the basis and reasons for heirs of different religions to get inheritance from heirs who died and how the distribution of inheritance is carried out by the community in Nagari Bancah Kariang, Kinali District, West Pasaman Regency. This research is an empirical research using a socio-legal approach. The data used is qualitative data which is analyzed descriptively qualitatively. The findings from this study are the basis and method of dividing inheritance of different religions in Nagari Preparation Bancah Kariang, Kinali District, West Pasaman Regency is based on the habits that have been carried out by the family so that it has been passed down from generation to generation until now and the distribution of inheritance is carried out equally, regardless of religion. in a family member after the death of an heir. This is done with the aim of maintaining harmony among his family and is considered a fair distribution of inheritance with a family system. Families that have family members of different religions also get an equal share and do not differentiate the income from inheritance to their children to strengthen the relationship between children and their parents. The practice carried out by the Nagari Bancah Kariang community clashes with the Prophet's hadith which clearly states that different religions are a barrier to inheriting under any pretext because ikhtilaf al-diin is one of the mawani '(barriers) in Islamic inheritance law.

Keywords: Inheritance; different religion; Bancah Kariang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan alasan ahli waris beda agama mendapatkan harta warisan dari pewaris yang meninggal dan bagaimana cara pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang dianalisis secara kualitatif dan content analysis.. Temuan dari penelitian ini adalah dasar dan cara pembagian kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah bersumber pada kebiasaan yang telah dilakukan oleh keluarga sehingga menjadi turun temurun sampai sekarang dan pembagian harta warisan dilakukan secara bagi rata, tidak memandang beda agama di dalam anggota keluarga setelah meninggalnya seorang pewaris. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kerukunan di antara keluarganya dan dianggap pembagian waris yang adil dengan sistem kekeluargaan. Keluarga yang memiliki anggota keluarga berbeda agama juga mendapatkan bagian sama rata serta tidak membedakan pendapatan warisan kepada anak-anaknya untuk mempererat silaturahmi antara anak dan orang tuanya. Praktik yang dilakukan masyarakat Nagari Bancah kariang ini, berbenturan dengan hadis Nabi yang secara jelas mengatakan bahwa beda agama menjadi penghalang untuk mewarisi dengan dalih apapun karena *ikhtilaf al-diin* merupakan salah satu *mawani*' (penghalang) dalam hukum Kewarisan Islam.

Kata Kunci: Kewarisan; beda agama; Bancah Kariang

Pendahuluan

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris berapa bagiannya masing-masing. Definisi ini menjelaskan beberapa kata kunci dalam peralihan harta warisan, di antaranya : kewarisan berlangsung karena kematian, kewarisan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi, kewarisan mengatur perpindahan hak kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal kepada yang masih hidup dan menentukan siapa-siapa yang berhak dan bagiannya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan bahwa pewaris dan ahli waris beda agama menjadi penghalang kewarisan, hanya saja dalam pasal 171 KHI huruf (b) menjelaskan bahwa “pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Kemudian dilanjutkan dengan huruf (c) “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang saling mewarisi dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Usman bin Zaid : Bahwa Nabi SAW bersabda. “tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir dan (sebaliknya) seorang kafir tidak mewarisi orang muslim (muttafaq’alaih).¹ Demikian juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa : Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh saling mewarisi pemeluk dua agama yang berbeda” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah, kecuali Tirmidzi).² Al-Hakim meriwayatkan dari usamah dengan redaksi ini, juga An-Nasa’i dari Usamah dengan redaksi ini juga.³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b dan c), dan beserta hadis yang telah diuraikan secara tegas menyatakan bahwa antara muslim dan non muslim tidak berhak saling mewarisi, baik itu pewarisnya muslim dan yang mewarisi non muslim maupun pewarisnya non muslim dan yang mewarisi adalah muslim.

Meskipun telah ada aturan mengenai hukum waris baik dalam al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia, namun masih banyak kasus-kasus kewarisan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada bagian ini penulis mengkhususkan penelitian kewarisan beda agama yang terdapat di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian seperti yang tertera di atas adalah karena pada daerah tersebut terdapat berbagai suku dan agama seperti yang dikutip dari data kependudukan menurut agama di Bancah Kariang terdapat 3361 orang yang beragama Islam dan 77 orang yang beragama Kristen.⁴

Walaupun beda agama menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk mewarisi, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak yang terjadi, seperti di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Informasi ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pemuka agama setempat yang hasilnya sebagai berikut :

Benar bahwa di Bancah Kariang terdapat 2 macam agama yaitu Islam dan Kristen bahkan dalam suatu keluarga ada yang beda agama karena salah satu atau beberapa orang dari mereka memilih muallaf atau murtad. Persoalan pada saat

¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Sulubus Salam-Syarab Bulughul Maram Jilid 3* (Jakarta, 2017).

² Ash-Shan’ani, Hadis ke 802.

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqhani, *Bulughul Maram*, 2017.

⁴ Aurgi, ‘Perkawinan Muallaf Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat’, 2019.

*pembagian harta warisan mereka tidak memandang agama melainkan membaginya sama rata*⁵

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa pembagian harta warisan beda agama dibagi tidak berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam melainkan membaginya secara sama rata walaupun agamanya berbeda. Selain itu penulis juga telah menggali informasi dari Nurohman selaku Imam khatib di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dari hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Warisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

No	Pewaris	Agama	Ahli Waris	Agama	Harta Warisan
1.	Sutowasono (Alm) 2015	Kristen	Budi Utomo (Anak)	Islam	Tanah, Perumahan dan sawah
			Siti Utami (Anak)	Islam	
			Zuliana Rahayu (Anak)	Islam	
			Sujiyati (Anak)		
			Sutiyem (Anak)	Islam	
			Sri Superti (Anak)	Kristen	
			Agustina (Anak)	Kristen	
			Sujiyono (Anak)	Islam	
			Sujiyani (Anak)	Islam	
2.	Diman (Alm) 1971	Islam	Suparman (Anak)	Islam	Ladang, Perumahan
			Kukiyem (Anak)	Islam	
			Sutrisno (Anak)	Kristen	
			Suyetno (Anak)	Islam	
			Suminten (Anak)	Islam	
			Sugino (Anak)	Islam	
3.	Hartono (Alm) 2002	Islam	Suparno (Anak)	Kristen	Tanah dan Perumahan
			Suharno (Anak)	Islam	
			Suparti (Anak)	Islam	
			Maryai (Anak)	Islam	
			Juwarni (Anak)	Islam	
4.	Bejo (Alm) 1986	Islam	Sabar (Anak)	Kristen	Tanah dan Perumahan
			Wijayah (Anak)	Islam	
			Lamin (Anak)	Islam	

Sumber: Nurohman (Pemuka Agama)

⁵ Nurohman, (Pemuka Agama: Imam Khatib, Wawancara: 03 Juli 2021).

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di atas terdapat 2 macam corak penelitian kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat : (1) Muslim sebagai pewaris dan Non muslim sebagai ahli waris. (2) Non muslim sebagai pewaris dan muslim sebagai ahli waris. Pada saat pembagian harta warisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali baik muslim sebagai pewaris dan non muslim sebagai ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan sama rata, baik itu berupa tanah, perumahan, ladang. Status ahli waris pada saat pewaris meninggal agamanya memang sudah beda agama dengan pewaris tersebut di Nagari Parsiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali.

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat ketentuan pembagian harta warisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang tidak dilakukan menurut ketentuan Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenapa beda agama menerima warisan dan apa yang melatarbelakangi berhak menerima warisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

Penelitian tentang kewarisan beda agama ini, sudah pernah dilakukan oleh Andhita Sellasari,⁶ yang mendapatkan sebuah temuan bahwa ahli waris yang beda agama dengan pewaris diberikan pembagian 1/3 dari harta waris yang disebut wajibah, berdasarkan KHI dan hukumnya masih bersifat prularisme. Sementara itu Faiz Muhammad,⁷ juga menyatakan bahwa di Kabupaten Semarang praktik pembagian harta warisan beda agama dilakukan dengan membagi rata warisan kepada ahli waris tanpa memandang status agama yang dianut oleh ahli waris. Akan tetapi terdapat pertentangan dari kaum agama dan adat terhadap praktik ini. Zakiyah Salsabila,⁸ mengatakan bahwa kewarisan beda agama sama dengan wasiat wajibah karena merupakan terobosan bagi sistem hukum kewarisan di Indonesia karena wujud terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam sebuah keluarga dan menurut hukum adat, warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut penerus turunan dari orang tua dan keluarganya. Penrynyataan yang tidak jauh berbeda dengan Zakiyah Salsabila, Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto,⁹ mengatakan bahwa status ahli waris beda agama menjadi ahli waris tidak ditetapkan menjadi ahli waris, tetapi mendapat harta waris melalui wasiat wajibah. Meneurut KUHPer ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang sedangkan menurut hukum waris Islam beda agama menjadi penghalang.

⁶ Andhita Sellasari, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam', 2011.

⁷ Faiz Muhammad, 'Pembagian Harta Warisan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang', 2019.

⁸ Zakiyah salsabila, 'Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat', *Universitar Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.

⁹ Mulyadi Yunanto Salma Suroyya, Yuni Yanti, 'Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya', 5.3 (2016).

Aldianto Irsyad Fadhlurahman,¹⁰ melihat dalam perspektif yang berbeda, mengatakan bahwa orang yang beda agama boleh saling mewarisi, karena konsep hukum Islam dan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi hanya bagi orang pembunuh pewaris saja.

Menurut Muhamad Isna Wahyudi (2015) penegakan keadilan oleh pengadilan agama masih terbatas bagi ahli waris muslim, dan mengabaikan keadilan bagi ahli waris nonmuslim. Pertimbangan hukum hakim lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum. Pengadilan agama telah mampu menegakkan keadilan bagi semua, dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah berdasarkan yurisprudensi. Hakim-hakim pengadilan agama menggunakan wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama dari pada menyelidiki alasan hukum (*ratio legis*) hadis yang melarang waris beda agama.¹¹

Chamim Tohari (2017) menjelaskan bahwa para ulama terbagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok yang mengharamkan Muslim mewarisi non Muslim, dan kedua adalah kelompok yang membolehkan. Apabila persoalan hukum kewarisan beda agama ini disentuh dengan teori *maqashid syariah* dalam hal *al-ushul al-khamsah*, maka pendapat yang lebih relevan adalah pendapat yang membolehkan.¹² Berbeda halnya dengan Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa dibolehkan seorang anak muslim mewarisi orang tuanya yang kafir adalah termasuk dalam *hijz al-din* (memelihara agama) pada level *daruriyat*. Hal ini dikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta. Sedangkan dalam hal *hijz al-mal* menempati level *hajiyyat* karena kalau orang Islam dilarang mewarisi harta non muslim itu berarti ada harta yang hilang yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan umat.¹³

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga

¹⁰ Aldianto Irsyad Fadhlurahman, 'Ahli Waris Muslim Dalam Keluarga Non Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam', 2018.

¹¹ Isna Wahyudi, 'Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama', *Yudisial*, 8.3 (2015), 269 – 288.

¹² Chamim Tohari, 'Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Ushul Al-Khamsah Jurnal: Mazahib', *Mazahib*, XVI.1 (2017), 1–16.

¹³ Rahmat Hidayat Jayusman, Iim Fahimah, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah', *Ijtima'yya*, 13.2 (2020), 162–83.

hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁵ Untuk mencari informasi dan keakuratan data, penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam topik bahan penulis, seperti: ahli waris, pemuka adat, pemuka agama dan pihak-pihak lain yang mahir dalam memberi informasi terkait kasus ini. Sebagai data pendukung bagi penulis, dalam penelitian ini juga diperlukan beberapa dokumen yang terkait dengan masalah ini seperti: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain yang dapat dijadikan data pendukung dalam mengumpulkan data. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data-data dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintahan desa, tokoh masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Pembahasan

Harta yang telah meninggal sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan hubungan

¹⁴ Muhaimin, *No Title*, 2020.

¹⁵ Sugyono, 'No Title', 2010, 137.

¹⁶ Sugyono.

¹⁷ Sugyono. 14.

¹⁸ Sugyono. 244.

sesama Islam.¹⁹ Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris.²⁰

Dalam hubungan antara sebab ada penghalang kewarisan terdapat perbincangan dikalangan ulama usul fikih. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara tiga hal, yaitu : sebab, hukum, penghalang. Dengan telah adanya sebab seharusnya hukum pun ada tetapi dengan adanya penghalang maka hukum tidak terjadi atau dengan arti hukum tidak ada. Berkenaan dengan hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama* pendapat yang mengatakan bahwa penghalang itu meniadakan sebab sehingga mengakibatkan tidak adanya hukum. *Kedua* berpendapat bahwa penghalang tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian, semestinya hukum ada. Tidak berlakunya hukum itu (menurut pendapat kedua) disebabkan oleh karena adanya penghalang itu sendiri.²¹

Dalam pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ketentuan ini sekaligus dimaksud untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi.²² Ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahram atau *mammu'*. Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga penghalang mewaris yaitu :

1. Pembunuhan

Adapun hadis Nabi yang berkaitan tentang pembunuh tidak mendapat warisan yang berbunyi :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر. وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam bersabda, "Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh." (HR. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni, dan dikuatkan Ibnu Abdil Bar. Hadits ini ma'lul menurut An-Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amru) (Subulus Salam, Hadis ke 889, jilid 3).

Hadist ini mempunyai banyak syahid (hadis pendukung) sehingga tetap diamalkan sesuai dengan pengertiannya secara umum.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan pengikutnya serta kebanyakan ulama berpendapat bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan dan juga bagian dari diyat, dengan tidak membedakan antara pembunuhan yang sengaja membunuh

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaWali Pers, 1995).

²¹ Amir Syarifuddin.


²² Amir Syarifuddin.

atau tidak. Sementara al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat: jika pembunuhan terjadi tidak sengaja; maka dia masih mendapatkan warisan,tapi tidak mendapatkan bagian dari diyat. Sedangkan tidak ada dalil menetapkan hukuman berbeda bagi pelaku pembunuhan dilihat dari aspek sebab-musabahnya. Diriwayatkan juga dari Jabir bin Zaid, ia berkata, “Siapa saja yang membunuh seorang laki-laki ataupun wanita yang akan memberikan warisan kepadanya sengaja atau tidak sengaja; maka dia tidak akan mendapatkan warisan darinya, dan setiap wanita yang membunuh seorang laki-laki ataupun wanita yang akan memberikan warisan kepadanya sengaja atau tidak sengaja; maka dia tidak akan mendapatkan warisan darinya. Jika dia membunuhnya dengan sengaja, maka dia harus diqishash, kecuali jika dimaafkan para wali dari pihak yang terbunuh, ditambah lagi dia tidak berhak mendapatkan warisan dari hartanya maupun bagian dari diyat.seperti itulah Umar bin Khaththab, Ali, Syuraih dan lainnya memberikan putusan atas perkara seperti itu.²³

Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya maka ia tidak berhak mendapat warisan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarinya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Mengikat, banyak cara yang ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain termasuk si korban adalah keluarga sendiri.

2. Berlainan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, arti seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim dan begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim.²⁴ Hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syariah termasuk hukum waris, hal ini sejalan dengan ketentuan QS. Lukman 31: 15



Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan

²³ Ash-Shan’ani,

²⁴ Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Penjelasan ayat di atas bahwa orang murtad (orang yang meninggalkan atau keluar dari Islam) dengan orang kafir mempunyai kedudukan yang sama. Kesamaan tersebut yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad dan kafir tersebut berarti telah melakukan tindakan kejahatan terbesar yang telah memutuskan *silah syariah*. Oleh karena itu, para fuqaha telah sepakat bahwa orang murtad dan orang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.

Secara administrasi Nagari Persiapan Bancah Kariang terletak sebelah selatan Kabupaten Pasaman Barat dengan Luas daerah \pm 1550 Ha, secara Geografis Nagari Persiapan Bancah Kariang terletak antara 2 - 425 meter diatas permukaan laut. Secara Geografis nagari Bancah Kariang termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 6 s/d 50 m, sehingga temperatur rata-rata harian termasuk sedang yaitu 25⁰-35⁰ C. Curah hujan merata sepanjang tahun tanpa ada ketegasan bulan kering dan bulan basah, tentu hal ini disebabkan karena koordinat lokasi Kecamatan kinali berada pada lintasan garis khatulistiwa. Kemudian untuk tingkat kesuburan tanah Nagari Persiapan Bancah Kariang dapat dikategorikan sedang. Batas-batas wilayah nagari Persiapan Bancah Kariang sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Persiapan IV Koto, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Persiapan IV Koto, sebelah Barat berbatasan dengan BPD dan PT. PMJ, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Persiapan IV Koto & Tandikek. Nagari Persiapan Bancah Kariang, terletak sebelah selatan dengan jarak \pm 17 Km dari Simpang Empat sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintah Daerah.

Islam dan Khatolik di Nagari Persiapan Bancah Kariang hidup secara berdampingan bahkan ada yang tinggal dalam rumah. Sikap toleransi yang sangat tinggi tersebut dipengaruhi oleh faktor alamiah dan buatan, diantaranya yaitu *interaksi* sosial dan kultur budaya secara turun temurun yang diawali oleh nenek moyang terdahulu, kemudian faktor masing-masing tokoh agama dan pemerintah desa yang selalu membantu toleransi agar kerukunan antar umat beragama disetiap momen-momen hajatan dan ritual keagamaan internal di rumah ibadahnya msing-masing, disamping itu ada juga ada hubungan keluarga. Interaksi sosial yang sangat terbuka diantara masing-masing tokoh dan para pemeluk multi-agama yaitu Islam dan Kristen. Menjadikan penduduk masyarakat Nagari Persiapan Bancah Kariang mempunyai jiwa toleransi yang sangat tinggi, baik dibidang sosial kemasyarakatan maupun dibidang ritual-keagamaan, termasuk diantaranya masalah perkawinan serta kewarisan.

Bentuk-bentuk Pembagian Kewarisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang

Bentuk kewarisan secara Islam di Nagari Persiapan Bancah Kariang pembagian laki-laki lebih besar dari pada perempuan dan secara Khatolik pembagiannya sama rata. Pembagian kewarisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang ada dua macam bentuk pembagian yaitu:

1. Pembagian kewarisan menurut agama

Pembagian kewarisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang berdasarkan agama ada dua macam karena masyarakat di Nagari Bancah Kariang ada dua macam agama. Masyarakat yang memeluk agama Islam membagi kewarisan menurut kewarisan Islam. Masyarakat yang memeluk agama Khatolik membagi kewarisan mereka menurut agama yang mereka anut. Namun kedua masyarakat tersebut membagi kewarisan dengan cara membagi sama rata. Pembagian tersebut tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

2. Pembagian kewarisan menurut adat

Pembagian kewarisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang berdasarkan adat *ada* dua macam. Masyarakat yang berdasarkan adat Jawa cara pembagiannya hampir sama dengan hukum kewarisan Islam dua banding satu antara laki-laki dengan perempuan. Masyarakat keturunan suku minang membagi kewarisan secara *matrilineal* yaitu pembagian kewarisan menurut sistem garis keturunan ibu. Sebab menurut adat minang harta kewarisan hanya jatuh kepada perempuan.

Masalah pembagian kewarisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang bagi yang memiliki kerabat keluarga yang beda agama juga mendapatkan pembagian warisan. Bentuk pembagian kewarisan yang berbeda agama adalah dengan cara pembagian sama rata tidak memandang perbedaan agama. Berikut adalah kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan para pihak yang berkaitan dengan pembagian kewarisan beda agama:

Menurut Nurohman tokoh adat di Nagari Parsiapan Bancah Kariang “pembagian kewarisan dibagi sama rata tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan baik itu anak dan istri, dan kalau adat jawa hampir sama dengan hukum Islam laki-laki dan perempuan dua banding satu. Sebab laki-laki sangat berat pingkulannya sama dengan membawa beban di depan dan dibelakang kalau perempuan cuma satu sebab perempuan membahu/memikul didepan,²⁵

Berdasarkan penjelasan dari tokoh agama pembagian kewarisan di Nagari Persiapan Bancah Kariang mengatakan:

“Menurut adat Jawa, Hukum Islam dan Pembagian sama rata. Menurut adat jawa hampir sama dengan hukum Islam sebab pembagiannya anak

²⁵ Nurohman. Tokoh Adat Nagari Persiapan Bancah Kariang, *wawancara*: 8 Juli 2021.

dua banding satu “*Dua pikulan untuk anak laki-laki dan satu pikulan untuk anak perempuan*”. Akan tetapi kebanyakan mayoritas Nagari Persiapan Bancah Kariang dominan memakai pembagian kewarisan beda agama”.²⁶

Oleh karena itu, secara umum Nagari Persiapan Bancah Kariang menganut Asas keseimbangan yaitu pembagian sama rata. Tetapi hukum kewarisan yang sangat dominan di sini sistem pembagian sama rata. Sebab mereka tidak memandang dengan hukum agama dan tidak pula memandang dengan hukum adat mereka memakai pembagian kewarisan sama rata, walaupun mereka berlainan agama dalam satu rumah mendapatkan harta warisan.

Pembagian kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang sudah menjadi tradisi ditengah-tengah masyarakat. Meskipun berbeda agama, mereka tetap menjalin hubungan kekeluargaan seperti biasanya. Hanya masalah akidah yang membedakan, selain itu seperti masalah sosial, budaya maupun politik mereka tetap berjalan bersama-sama. Begitupun masalah harta warisan yang ditinggalkan, demi menjaga hubungan keluarga agar tetap baik, mereka yang berbeda agama dalam satu keluarga tetap saling mewarisi.

Kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang diklasifikasikan dua bagian yaitu: ada yang pewarisnya beragam Islam dan ahli warisnya beragama Khatolik serta ahli pewarisnya Khatolik dan ahli waris Islam. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh agama sebagai berikut:

“Benar bahwa di nagari ini terdapat dua agama yang hidup berdampingan yaitu Islam dan Khatolik, bahkan dalam satu keluarga pun ada yang berbeda agama, entah salah satu dari mereka murtad atau mu'allaf. Mengenai pembagian kewarisan mereka tetap saling mewarisi, ada yang ahli warisnya Islam mewari Khatolik dan sebaliknya ada ahli warisnya Khatolik mewarisi Islam”.²⁷

Dasar Pembagian Warisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang

Secara umum hukum yang berkembang di Nagari Persiapan bancah kariang ada dua macam, yaitu hukum adat dan hukum agama. Secara adat, yaitu adat jawa mengenal pembagian harta warisan dengan istilah “laki-laki mendapat sak pikulan (dua bagian) dan perempuan mendapat sak gendongan di depan(satu bagian)”. Hal ini sama dengan sistem pembagian dalam Islam dua banding satu (dua untuk laki-laki satu untuk anak perempuan). Seperti yang diungkapkan oleh pemuka adat Nurohman yang mengatakan:

²⁶ Antasari, Tokoh Agama Nagari Persiapan Bancah Kariang, wawancara: 9 Juli 2021.

²⁷ Antasari, Tokoh Agama Nagari Persiapan Bancah Kariang, wawancara: 09 Juli 2021.

“Hukum kewarisan beda agama disini hampir sama dengan adat Jawa bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Dua lipat laki-laki sama dengan memikul satu sak di depan satu sak dibelakang dan perempuan satu gendongan didepan saja. Akan tetapi hukum kewarisan Islam disini jarang diamalkan oleh masyarakat, masyarakat disini memakai sistem bagi rata antar satu sama lain, dan tidak membedakan-bedakan laki-laki dan perempuan begitu juga berlain agama.”²⁸

Adapun dasar hukum kewarisan menurut pendapat pemuka adat Nurohman mengatakan hukum yang dominan dipakai di Nagari Persiapan Bancah Kariang ialah “*sistem bagi rata*” mereka tidak memakai hukum kewarisan Islam dan tidak pula memakai hukum adat.

“Hukum kewarisan yang dipakai di Nagari Persiapan Bancah Kariang tidak semestinya memakai hukum Islam mereka hanya memakai hukum adat Jawa. Akan tetapi masyarakat disini sangat jarang melakukan pembagian kewarisan secara hukum Islam dan adat Jawa mereka melakukan kebiasaan yang telah dilakukan oleh dahulunya dan dalam segi kesepakatan keluarga saja”.²⁹

Adapun pendapat tokoh agama dan pemuka adat ketika pembagian kewarisan tidak ada membeda-bedakan agama Islam maupun non-Islam. Mereka membagi harta warisan sama rata saja baik itu laki-laki dan perempuan, dan ada juga sebelum pewaris meninggal dia sudah memberi tahu kepada anak-anaknya bagian masing-masing harta warisan, dan ada juga yang tidak. Ketika sudah meninggal keluarga tersebut sudah mengetahui berapa pembagiannya. Supaya tidak ada kesalah pahaman ahli waris mereka mendatangkan kepala desa sebagai saksi dan mengukur harta yang ditinggalkan pewaris supaya mendapatkan sama rata.

Menurut hukum kewarisan Islam berlainan agama akan mengakibatkan terhalangnya sebuah warisan. Baik itu pewarisnya Islam dan ahli warisnya non-Islam, begitu juga sebaliknya Pewarisnya non-Islam dan ahli warisnya Islam. Tetapi di Nagari Persiapan Bancah Kariang ini tidak memperhatikan sistem pembagian kewarisan secara Islam maupun adat yang berlaku dimasyarakat setempat. Sistem pembagian kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang ini bersumber pada kebiasaan yang telah dilakukan oleh keluarga sehingga menjadi turun temurun sampai sekarang serta menjadi contoh dimasyarakat luas sehingga pembagian kewarisan beda agama dibagi sama rata.

28 Nurohman, *Pemuka Adat Nagari Persiapan Bancah Kariang*, wawancara: 29 Juni 2021.

29 Antasari, *Tokoh Agama Nagari Persiapan Bancah Kariang*, wawancara: 09 Juli 2021.

Cara Pembagian Kewarisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang

Adapun di Indonesia ini sudah mengatur tentang kewarisan dalam KHI pasal 171 yang berbunyi: “kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.(KHI Pasal 171).

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang siapa-siapa yang berhak (ahli waris) menerima warisan dan bagian masing-masing (Dzaul Furud) pada kewarisan beda agama di nagari persiapan bancah kariang. Untuk menggali informasi tentang hal tersebut, penulis telah mewawancarai ahli waris yang bersangkutan, yang data nya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Warisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

No	Pewaris	Agama	Ahli Waris	Agama	Harta Warisan
1	Sutowarsono (Alm) 2015	Kristen	Budi Utomo (Anak)	Islam	Perumahan dan Ladang
			Siti Utami (Anak)	Islam	
			Zuliana Rahayu (Anak)	Islam	
			Sujiyati (Anak)	Islam	
			Sutyem (Anak)	Islam	
			Sri Superti (Anak)	Kristen	
			Agustina (Anak)	Kristen	
			Sujiyono (Anak)	Islam	
			Sujiyani (Anak)	Islam	
			2	Diman	
Kukiyem (Anak)	Islam				
Sutrisno (Anak)	Kristen				
Suyetno (Anak)	Islam				

			Suminten (Anak)	Islam	
			Sugino (Anak)	Islam	
3	Hartono	Islam	Suparno (Anak)	Kristen	Tanah dan perumahan
			Suharno (Anak)	Islam	
			Suparti (Anak)	Islam	
			Mariyati (Anak)	Islam	
			Juwari (Anak)	Islam	
4	Bejo	Islam	Sabar (Anak)	Kristen	Tanah dan Perumahan
			Wijayah (Anak)	Islam	
			Lamin (Anak)	Islam	

Data Penerima warisan Juli 2021

Menurut data tabel di atas yang penulis dapatkan langsung terjun kelapangan kepada masing-masing keluarga ahli waris yang mendapatkan harta warisan berbeda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang.

1. Kasus yang pertama Sutowarsono almarhum beragama Kristen meninggal tahun 2015 dan istri bernama Siyem meninggal satu tahun yang lalu beragama Kristen juga, mereka memiliki 9 anak sebagai ahli waris yaitu: Budi Utomo beragama islam, Siti Utami beragama Islam, Zuliani Rahayu beragama Islam, Sujiyati beragama Islama, Sutiyem beragama Islam, Sri Superti beragama Kristen, Agustin beragama Kristen, Sujiyono beragama Islam, Sujiyani beragama Islam.

“Cara menentukan pembagian harta warisan ketika itu dibagi oleh kakak saya yang tua Budi Utomo dan kami dbagi semuanya biarpun sedikit tapi rata. Tidak memakai hukum Islam tetapi bagi rata saja supaya adil mendapat semuanya walaupun berbeda agama tetap mendapatkan”.³⁰

2. Kasus yang kedua Diman almarhum beragama Islam meninggal pada tahun 1971, dan mempunyai Istri bernama Sukinah almarhum mereka memiliki 6 anak sebagai ahli waris yaitu: Suparman beragama Islam, Kukiyem beragama Islam, Sutrisno beragama Kristen, Suyetno beragama Islam, Suminten beragama Islam, Sugino beragama Islam.³¹

“Cara pembagian sudah diatur oleh keluarga terlebih dahulu, semua anak-anak akan mendapatkan harta sama rata seperti satu pancang tanah satu orang dan anak-anak yang lainpun juga mendapatkan harta satu panjang juga ketika pembagian tersebut dipanggil pak RT untuk sebagai menyaksikan dalam pengukuran tanah tersebut”.³²

³⁰ Sujiyani, *Abli Waris*, Wawancara: 9 juli 2021.

³¹ Suyetno, *Abli Waris*, Wawancara: 9 Juli 2021.

³² Suyetno, *Abli Waris*, Wawancara: 9 Juli 2021.

Pembagian warisan menurut keluarga ibu Suyetno pembagian kewarisan dibagi sama rata, semua anak-anak mendapatkan harta warisan satu pancang seorang dan yang menyaksikan ketika pemabagian kewarisan dipanggil Pak RT atau Lurah sebagai penengah dalam sebuah keluarga tersebut.

3. Kasus yang ketiga dialami oleh keluarga Almarhum bapak Hartono beragama Islam meninggal pada tahun 2002 dan istrinya bernama Mutamah beragama non-muslim memiliki 5 anak sebagai ahli waris yaitu: Suparno sebagai anak beragama Kristen, Suharno sebagai anak beragama Islam, Suparti sebagai anak beragama Islam, Mariati sebagai anak beragama Islam, Juwarni sebagai anak beragama Islam.

Di antara lima orang yang bersaudara di atas yang berbeda agama adalah Suparno yang beragama Kristen dan empat lainnya beragama Islam. Pada dasar keluarga tersebut sudah beragama Islam dan mempunyai pesantren, sejak awal akan tetapi ada salah satu dari mereka yang pindah agama dari Islam menjadi Kristen.

“pembagian harta warisan dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris, yang ahli waris tersebut adalah anak-anak saja. Pewaris memiliki ladang, sawah dan perkarangan. Ladang, sawah dan perkarangan tersebut dibagi lima bersaudara tidak membedakan agama. Ketika pembagian harta warisan tersebut disaksikan oleh pak RT pak Lurah untuk mengukur dan menetapkan berapa banyak harta yang didapatkan supaya tidak ada perselisihan ketika pembagian harta warisan. Harta tersebut mamakai adat Jawa dan Hukum Islam”³³.

Akan tetapi mereka membaginya sama rata ketika pembagian dipanggillah kepala Desa/Lurah sebagai saksi dan mengukur harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Supaya anak-anaknya/ahli warisnya mendapatkan sama rata hasil warisan perkarang kebun, sawah dan perumahan. Apabila anaknya ada lima orang, maka dibagi limalah harta tersebut.

Pembagian warisan dibagi menurut kewarisan Islam dan adat jawa sama-sama bagian laki-laki dan perempuan dua banding satu, dua untuk laki laki-laki dan satu untuk perempuan. Akan tetapi ketika pembagian yang dilakukan keluarga pak Hartono dibagi sama rata tidak membeda-bedakan agama.

Karena payahnya hidup disini bapak nikah dengan ibu yang beragama non muslim, karena susah hidupnya disini nikahlah bapak dengan ibu. Akan tetapi keluarga kami dulu aslinya orang Islam dan mempunyai pesantren di Lampung. Ketika pembagian warisan dibagi sama rata, oleh orang tua dan tidak membedakan agama Islam dan non-Islam. Pembagiannya menurut adat Jawa dan menurut hukum Islam dibagi

³³ Juwarni, *Ahli Waris*, Wawancara: 9 Juli 2021

sama rata saja. Pemerintah cuman menyaksikan dan mengukur supaya sama rata dapat pembagiannya.³⁴

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, anak non-muslim yang ditinggalkan tidak mendapatkan harta warisan karena perbedaan agama antara pewaris dengan keluarga yang ditinggalkan merupakan suatu penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Pewaris beragama Islam sedangkan ada salah satu dari anaknya yang sudah Kristen (non-muslim). Dalam kasus ini ada anaknya yang tidak Islam (non-islam) yang ditinggalkan almarhum tidak boleh mendapatkan harta warisan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi dari Ushamah bin Zaid yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Usman bin Zaid radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda. "tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir dan (sebaliknya) seorang kafir tidak mewarisi orang muslim (muttafaq'alah). (Hadis ke 800: 2017, 304)

4. Kasus yang keempat Bejo Almarhum beragama Islam meninggal pada tahun 1986, dan mempunyai Istri bernama Paini mereka memiliki 3 anak sebagai ahli waris yaitu: Sabar beragama Kristen, Wijyah beragama Islam, Lamin beragama Islam

Pembagiannya dibagi sama rata baik itu perumahan dan kebun dibagi tiga karena dmereka bertiga bersaudara mendapatkan 1/2 Ha perorang, yang mendapatkan harta tersebut anak-anak. Pada dasarnya pendapat para pemuka agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang mengenai pembagian harta warisan mereka membagi harta warisannya sama rata saja, dan mereka menganut asas keseimbangan tidak menganut kepada pembagian kewarisan Islam. Namun mereka melihat dari kebiasaan yang berlaku di Nagari Persiapan Bancah Kariang maka pemuka agama yang tidak menyalahkan pembagian waris beda agama karena menurutnya sudah kebiasaan dalam pembagian kewarisan beda agama berlaku karena pembagian disini dibagi secara merata antara ahli waris muslim dan ahli waris non muslim, dan menilai pembagian tersebut lebih kecil kemungkinan untuk menimbulkan konflik antara ahli waris muslim dan ahli waris non muslim. Adapun yang mendapatkan kewarisan ini atau ahli warisnya adalah Anak-anak saja baik itu perempuan maupun laki-laki.

“Di Nagari Persiapan Bancah Kariang tidak membeda-bedakan agama ketika pembagian kewarisan. Seandainya diberikan orang tua tidak berdosa karena kalau itu pemberian orang tua kepada anaknya ketika beda agama bukan warisan lagi”³⁵

³⁴ Juwarni, *Ahli Waris*, Wawancara: 8 juli 2021

³⁵ Nurohman, *Pemuka Adat Nagari Persiapan Bancah Kariang*, Wawancara: 8 juli 2021.

Penulis mewawancarai pemuka agama dan pemuka adat setempat yaitu bapak Antasari selaku tokoh pemuka agama dan kalau dalam bahasa jawanya bisa disebut *mudik* ia menjelaskan bahwa di daerah ini hukum kewarisannya belum berjalan sesuai syariat Islam, disini ia lebih mengutamakan faktor-faktor sosial seperti pembagian kewarisan sama rata, tidak menggunakan syariat Islam sekalipun beda agama. Mereka ingin menjalin kebersamaan keluarga dan ternyata berjalan dengan baik dan selama ini belum ada konflik antara keluarga tersebut atau konflik internal dan kebersamaannya bisa terlihat dengan baik. Pembagiannya rata atau sama antara ahli waris laki-laki dengan perempuan maupun antara agama Islam dengan non Islam.

“Sitem kewarisan ini sudah berjalan sejak dahulu kalanya bagiannya sama rata saja tidak membedakan laki-laki dan perempuan, baik itu muslim maupun non-muslim. Apabila suami meninggal dunia anak-anaknya akan mendapat harta warisan sama rata dan ibunya tidak mendapatkan harta warisan tetapi dia akan dirawat oleh anak-anaknya”.³⁶

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Mereka anak non muslim yang ditinggalkan almarhum tidak mendapatkan harta warisan karena perbedaan agama antara pewaris dengan keluarga yang ditinggalkan merupakan suatu penghalang seorang yang mendapatkan harta warisan. Pewaris beragama Islam sedangkan anak-anaknya ada yang non muslim (Kristen). Dalam kasus ini anak yang non muslim yang ditinggalkan almarhum tidak boleh mendapatkan harta warisan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Riwayat dari Usman bin Zaid yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Usman bin Zaid radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda. “tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir dan (sebaliknya) seorang kafir tidak mewarisi orang muslim (muttafaq’alaih). (Hadis ke 800: 2017, 304)

Dalam hadis sudah ditentukan bahwa “tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir dan sebaliknya seorang kafir tidak mewarisi orang muslim”. Kita sebagai umat Islam sudah mengetahui tidak ada pembagian harta warisan yang berlainan agama. Namun di Nagari Persiapan Bancah Kariang tersebut tidak menganut hukum kewarisan Islam.

Pembagian kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang apabila yang meninggal suami beragama Islam dan yang mendapatkan harta tersebut cuman anak-anak saja walaupun mereka sudah ada pindah agama ke-non muslim dia akan mendapatkan harta tersebut. Sebaliknya apabila yang meninggal (pewaris) Non muslim beragama Kristen dan dia memiliki anak yang sudah Mu'allaf ketika sipewaris meninggal anak tersebut mendapatkan dan istri

³⁶ *Ibid*

akan mendapatkan sama rata dengan anak-anaknya. Pembagian ibu (orang tua suami) tidak mendapatkan harta tersebut sebab ibu akan diasuh oleh anak-anaknya bersama.

Kewarisan hukum adat di Indonesia memiliki beragam adat istiadat dan kebudayaan, antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda adat istiadat maupun kebudayaannya. Hukum adat adalah hukum yang sebagian besarnya merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum adat tersebut berakar dari kebudayaan nasional yang mana hukum adat yang hidup adalah karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.³⁷

Anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tua sebagai pewaris dari orang tua dan sebagai penerus keturunan, maka hak dan kewajiban anak tersebut tetaplah sama tidak berbeda, karena pada dasarnya tetap berhak memperoleh hak waris atau harta peninggalan dari orang tua mereka yang telah meninggal. Sama hal dengan hukum waris menurut Islam, di Nagari Persiapan Bancah Kariang ini apabila pewaris ayah yang meninggal dunia, oleh karena itu anak-anak nya mendapatkan harta warisan tidak membedakan agama, dan ibunya juga mendapatkan akan tetapi ibunya akan di asuh oleh anak yang bungsu. Apabila kedua orangtuanya sudah meninggal dunia baru harta tersebut bisa dibagi rata semua harta yang ada sama kedua orang tuanya.

Menurut pemuka adat di Nagari Persiapan Bancah Kariang kalau di pakai warisan adat Jawa akan sama dengan dengan adat Islam sebab anak laki-laki dan perempuan dua banding satu. Satu anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan begitu juga dua bagian laki-laki satu bagian laki akan tetapi di Nagari persiapan ini tidak memakai adat Jawa dan tida pula memakai Hukum Islam. Mereka dominan memakai sitem bagi rata supaya tidak ada kesalah pahaman antara satu sama lain dan tidak menimbulkan konflik (Nurohman pemuka adat 2021).

Penyebab dan Latar Belakang Beda Agama Saling Mewarisi di Nagari Persiapan Bancah Kariang

1. Hubungan Kekeluargaan yang erat

Meskipun berbeda agama dalam satu keluarga mereka tetap menjalankan hubungan keluarga yang harmonis, tolong menolong, kunjung mengunjung sebagaimana hubungan kekeluargaan seperti biasanya. Hal ini dapat dilihat dari interaksi sosial, budaya dan agama yang dilakukan. Contohnya seperti kemalangan, perkawinan hajatan bahkan hari baik dalam keagamaan baik itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha maupun hari Natal. Mereka tetap saling menghormati antara satu sama lain.

³⁷ Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973).

Begitupun dalam soal pembagian kewarisan, dengan begitu eratnya silaturahmi dan hubungan kekeluargaan tanpa memandang status agama mereka tetap membagi harta warisan secara bersama-sama. Karena mereka menganggap itu sebuah keadilan. Hal ini diungkap oleh salah satu responden pemuka adat:

“Yang melatar belakangi kewarisan disini sudah ada sejak dahulunya yang dilakukan oleh pihak keluarga disini. Harta warisannya dibagi sama rata dan yang mendapatkan harta warisan tersebut, anak-anak saja walaupun anak tersebut ada yang beda agama karena pindah agama maupun mu'allaf”,³⁸ (Nurohman tokoh adat, 2021)).

Sehingga terdapat ada yang berbeda agama, terkadang kedua orang tuanya sama-sama beragama Islam, akan tetapi anak-anaknya ada yang beragama Islam dan Kristen, begitu juga sebaliknya kedua orang tuanya beragama Kristen, anak-anaknya ada yang mu'allaf menjadi Islam dan ada juga yang tetap beragama Kristen.

Terjadi beda agama di Nagari Parsiapan Bancah Kariang karena adanya pernikahan diantara pemeluk agama yang berbeda, namun tidak ada pernikahan beda agama. Misalnya orang tua menikahkan anaknya yang beragama Islam tetapi menantunya beragama non-Islam, maka menantu tersebut harus beragama Islam (*Mu'allaf*) terlebih dahulu, kemudian baru bisa menikah. Adapun sebaliknya anaknya beragama non-muslim, calonnya Islam maka menantu tersebut harus keluar Islam baru bisa melangsungkan pernikahan. Karena itu adanya penyebab terjadi kewarisan beda agama di Nagari Parsiapan Bancah Kariang.

Para pihak Pemerintahan dan unsur terkait bekerjasama dalam membangun sarana ibadah. Dimana sarana ini dapat dimanfaatkan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk lebih jelasnya jumlah peribadatan Di Nagari Parsiapan Bancah Kariang.

2. Kurang Pemahaman tentang Kewarisan Islam

Pemahaman masyarakat Nagari Parsiapan Bancah Kariang perlu pemahaman yang matang dalam praktek merealisasikan pembagian kewarisan Islam. Pembagian kewarisan yang dipahami masyarakat Nagari Parsiapan Bancah Kariang dibagi sama rata karena hanya melihat keadilan dalam membagi kewarisan. Hal tersebut menyebabkan pembagian kewarisan dipahami oleh masyarakat dalam sebuah keluarga yang memiliki anggota keluarga berbeda agama juga mendapatkan bagian sama rata serta tidak membedakan pendapatan warisan kepada anak-anaknya juga mempererat silaturahmi antara anak dan orang tuanya.

³⁸ Nurohman, *Tokoh Adat Nagari Parsiapan Banda Kariang*, Wawancara: 8 Juli 2021.

Menurut hasil penelitian penulis kelapangan di Nagari Persiapan Bancah Kariang ketika mewawancari tokoh ulama menjelaskan:

“Latar belakang yang berbeda boleh saling waris mewarisi, itu sudah ada sejak dahulu dan yang mendapatkan harta warisan dari pewaris hanya anak-anaknya saja dan harta tersebut dibagi sama rata tidak ada saling membedakan agama. Istri akan dirawat oleh anak-anaknya”.³⁹

Informasi lebih lanjut disampaikan oleh pemuka adat yang mengatakan:

“Pemahaman orang disini tentang kewarisan tidak menurut adat dan tidak pula menurut hukum Islam tetapi menganut asas keseimbangan (kebiasaan) yang dulu-dulu dalam keluarga. Warisan itu diberikan ketika orang tua meninggal dan ada juga sebelum orang tua meninggal sudah ditentukan bagian-bagiannya supaya tidak ada konflik. Ada orang tua sudah menyediakan ketika meninggal untuk anak si A disini bagiannya dan si B disini bagiannya walaupun didalamnya tidak sama,⁴⁰

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah seorang ahli waris yang beda agama mengatakan:

“Menentukan pembagian warisan orang tua dulu. RT dan pemerintahan itu cuman Menyaksikan sama mengukur supaya semua sama rata. Dapat ini perempuan sikit ini laki-laki lebar ndak ada, semuanya dibagi sama rata supaya tidak ada konflik dibagi rata semua. Tapi disini memakai adat Jawa, dibagi sama rata semua. Dapat setengah borong ya setengah borong semua, dapat sepuluh borong sawahnya ya dapat sepuluh borong semua. Cara pembagiannya menurut secara Islam sama menurut adat Jawa”.⁴¹

Sebelum pewaris meninggal dia sudah menentukan bagian untuk anak-anaknya supaya tidak ada perselisihan antar satu sama lain. Ketika pewaris sudah meninggal harta yang telah ditentukan tersebut dibagi menurut ketentuan yang sudah disepakati dan dihadiri oleh Lurah sebagai saksi ketika pembagian tersebut. Adapun masyarakat yang sudah memahami tentang cara pembagian kewarisan hukum Islam dan masalah adat, akan tetapi mereka tidak menerapkan cara pembagian tersebut, melainkan mereka membagi harta warisan sama rata untuk ahli waris yang ditinggalkan. Ahli waris yang mendapatkan harta tersebut dibagi untuk anak-anaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Nagari Persiapan Bancah Kariang tidak memahami keseluruhan tentang hukum kewarisan beda agama. Masyarakat Nagari Persiapan Bancah

³⁹ Antassari, *Tokoh Agama*. Wawancara: 9 Juli 2021

⁴⁰ Nurohman, *Tokoh Adat Nagari Persiapan Banda Kariang*, Wawancara: 8 Juli 2021.

⁴¹ Juwarni, *Ali Waris*. Wawancara: 8 Juli 2021

Kariang membagi harta warisan beda agama sama rata. Pembagian kewarisan sama rata tersebut hanya melihat hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi konflik. Hal tersebut jelas dari cara pembagian harta warisan beda agama yang ada di Nagari Persiapan Bancuh Kariang. Cara pembagian kewarisan tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Sebagai sebuah solusi yang bisa diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, agar harta warisan tetap dapat diberikan kepada ahli waris non muslim adalah dengan melalui wasiat wajibah. Artinya, harta yang ditinggalkan pewaris masih dapat diperloeh oleh kerabatnya dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup kerabt dari pewaris juga. Hal in tentunya menjadi sebuah kemashlahatan bagi ahli waris, sekalipun bukan dengan nama warisan. Wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan menjadi sistem hukum kewarisan di Indonesia dengan adanya penetapan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dengan kadar yang sama dengan ahli waris beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam. Penetapan berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dengan alasan kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga.⁴²

Apabila tetap dinamakan dengan warisan sementara hadist larangan perwarisan antara muslim dan nonmuslim merupakan hadist yang merupakan yang telah jelas menunjukkan maknanya, sehingga tiada celah dalam hukum ini untuk menetapkan sesuatu di luar apa yang telah ditetapkan dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, perbedaan agama menjadi sebab penghalang kewarisan. Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Al Qaradhawi yang berpendapat bahwa orang Islam bisa mewarisi dari non-muslim, sedangkan orang nonmuslim tidak dapat mewarisi dari orang Islam, hal ini berdasarkan hadist dengan lafadz kafir bermakna kafir harabi, selain itu beliau pun menggunakan *istinbath* hukum *masblabah mursalah*, *Istibsān* dan *maqashid syariah* dalam pengambilan hukumnya. Yusuf al-Qardawi berpendapat akan kebolehannya orang non-muslim menerima harta warisan lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena ditakutkan harta tersebut disalahgunakan dan tidak ada manfaat di dalamnya.⁴³

Akan tetapi ada celah juga untuk ahli waris non muslim menerima warisan dari pewaris muslim karena Muaz bin Jabal pernah membagi warisan kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim dengan mencari jalan alternatif menyimpangi teks hukum yang dianggap jelas dengan merujuk teks hukum lain tanpa keluar dari bingkai syari'ah, selain untuk kemaslahatan juga

⁴² Zakiyah Salsabila, 'Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat', *Academia, Accelerating The World's Research*, 2018, 1–12.

⁴³ Anwar Hafidzi Dkk, 'Pengaruh Dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wahbah Az Zuhali Dan Yusuf Al-Qaradhawi)', *Al Falah*, 19.2 (2019), 147–58.

sebagai upaya mewujudkan hukum Islam agar tetap *salih li kulli zaman wa makan*. Perbedaan pendapat antara Muaz bin Jabal dengan jumhur ulama disebabkan oleh situasi dan kondisi yang melingkupi masing-masing, bukan sekadar perbedaan yang tanpa memperhitungkan aspek *sosio-kultural*.⁴⁴

Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan bahwa dasar dan cara pembagian kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan kinali Kabupaten Pasaman Barat adalah bersumber pada kebiasaan yang telah dilakukan oleh keluarga atau nenek moyang masyarakat dahulu secara turun temurun. Ketika pembagian dibagi sama rata tidak memandang beda agama didalam anggota keluarga setelah meninggalnya seorang pewaris. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan di antara keluarganya. Masyarakat sangat menjunjung tinggi kebiasaan yang telah berlaku di lingkungan mereka sejak dahulu. Apabila kewarisan itu menggunakan sistem waris Islam maka mereka yang non muslim tidak mendapatkan sama sekali. Hal tersebut mereka anggap sebagai suatu ketidakadilan dalam prinsip hukum berkeluarga yang mereka pahami.

Penyebab masyarakat Nagari Persiapan Bancah Kariang masih mewarisi harta warisan berbeda agama karena masyarakat Nagari Persiapan Bancah Kariang perlu pemahaman yang matang dalam praktek merealisasikan pembagian kewarisan Islam. Pembagian kewarisan yang dipahami masyarakat Nagari Persiapan Bancah Kariang dibagi sama rata karena hanya melihat keadilan dalam membagi kewarisan. Hal tersebut menyebabkan pembagian kewarisan dipahami oleh masyarakat dalam sebuah keluarga yang memiliki anggota keluarga berbeda agama juga mendapatkan bagian sama rata serta tidak membedakan pendapatan warisan kepada anak-anaknya juga mempererat silaturahmi antara anak dan orang tuanya.

Sebagai sebuah solusi yang bisa diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, agar harta warisan tetap dapat diberikan kepada ahli waris non muslim adalah dengan melalui wasiat wajibah. Artinya, harta yang ditinggalkan pewaris masih dapat diperloeh oleh kerabatnya dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup kerabat dari pewaris juga. Hal ini tentunya menjadi sebuah kemashlahatan bagi ahli waris, sekalipun bukan dengan nama warisan. Demikian juga halnya dengan ahli waris muslim yang dapat menerima harta warisan dari pewaris non muslim dengan dasar kemashlahatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Muaz bin Jabal.

⁴⁴ Riyanta Riyanta, 'Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz Bin Jaba', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah*, 46.1 (2012), 162–75.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaWali Pers, 1995)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqhani, *Bulughul Maram*, 2017
- Aldianto Irsyad Fadhlurahman, 'Ahli Waris Muslim Dalam Keluarga Non Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam', 2018
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Andhita Sellasari, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam', 2011
- Anwar Hafidzi Dkk, 'Pengaruh Dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wahbah Az Zuhali Dan Yusuf Al-Qaradhawi)', *Al Falah*, 19.2 (2019), 147–58
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Sulubus Salam-Syarab Bulughul Maram Jilid 3* (Jakarta, 2017)
- Aurgi, 'Perkawinan Muallaf Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat', 2019
- Chamim Tohari, 'Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Ushul Al-Khamsah Jurnal: Mazahib', *Mazahib*, XVI.1 (2017), 1–16
- Faiz Muhammad, 'Pembagian Harta Warisan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang', 2019
- Isna Wahyudi, 'Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama', *Yudisial*, 8.3 (2015), 269 – 288
- Jayusman , Im Fahimah, Rahmat Hidayat, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah', *Ijtima'iyya*, 13.2 (2020), 162–83
- Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Muhaimin, 2020
- Riyanta Riyanta, 'Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz Bin Jaba', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah*, 46.1 (2012), 162–75
- Salma Suroyya, Yuni Yanti, Mulyadi Yunanto, 'Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya', 5.3 (2016)
- Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973)

Sugyono, 2010, 137

Zakiah Salsabila, 'Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat', *Universitar Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*

Zakiah Salsabila, 'Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat', *Academia, Accelerating The World's Research*, 2018, 1–12

